

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
antara
CV. SURYAMAS BOXINDO
dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA

No. SAMI/LKS-LA/05-2024/094

Pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh Mei tahun dua ribu dua puluh empat (27-05-2024) bertempat di Semarang, telah disepakati perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

Nama : Sukandar
Jabatan : Direktur CV. Suryamas Boxindo
Alamat kantor : Kel. Karangrejo RT 03 RW 05 Kec. Wonosalam, Demak
Bertindak untuk dan atas nama CV. Suryamas Boxindo, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Nozomi Kawasaki
Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat kantor : 1. Tugu Factory
Jl. Walisongo Km. 9,8 Kel. Tugurejo, Kec. Tugu, Kota Semarang
2. Jepara Factory
Jl. Raya Jepara – Kudus Km 28, Desa Sengonbugel, Kec. Mayong, Jepara
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing-masing disebut **Pihak** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang menjalankan usaha dibidang KBLI 46695 Perdagangan besar barang dari kertas dan karton, berdasarkan Akta pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan Aji Pranoto, Sarjana Hukum, Notaris di Demak, Nomor Akta Pendirian 02 tanggal 1 Juli 2010, sebagaimana telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak Nomor 69/HK/01.02.2010 tanggal 9 Juli 2010, yang dalam perjanjian ini disebut sebagai Penjual.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang menjalankan usaha dibidan KBLI 29300 Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Nomor Akta Pendirian 2 tanggal 7 Januari 2022, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2022, beserta perubahan-perubahannya, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Apsari Sri Ekowati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Tangerang, Nomor Akta 08 tanggal 11 Oktober 2023, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-

Pihak I	Legal	Pihak II	Legal
			